



KPU
KAB. LEBAK



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa



Perjanjian Kinerja

**SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2024**



www.kab-lebak.kpu.go.id



@kpu_lebak



@LebakKpu



Kpu LebakKab



Kpu LebakKab

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2025 sebagai acuan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 - 2029 yang memuat 2 Program Kegiatan dan Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja merupakan pedoman dalam melaksanakan kinerja sehingga akhirnya dapat diukur dan dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, yang dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja yang kami susun berdasarkan apa yang telah kami rencanakan sesuai dokumen perencanaan dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum, sekaligus sebagai wujud komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak berserta jajarannya dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki.

Perjanjian Kinerja yang telah kami buat sejatinya tidak sempurna yang diharapkan namun bimbingan dan arahan sangat kami butuhkan dalam rangka penyempurnaan dokumen Perjanjian Kerja ini.

Akhirnya, kami berharap Perjanjian Kinerja yang disusun dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja organisasi dan aparatur maupun peningkatan akuntabilitas instansi dalam upaya mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak khususnya dan Nasional pada umumnya.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya dan ikhtiar kita dalam rangka pengabdian bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Rangkasbitung, 22 Januari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lebak



RAHMAT SETIAWAN TONIDAYA

NIP. 198301282009021004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RAHMAT SETIAWAN TONIDAYA**
NIP : 198301282009021004
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DEWI HARTINI**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

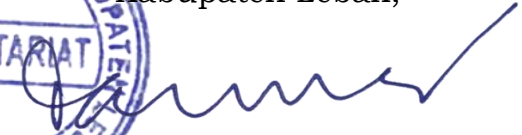
Pihak Pertama berjanji akan berupaya mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan ketidaktercapainnya target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja.

Rangkasbitung, 22 Januari 2025

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,

DEWI HARTINI

Pihak Pertama
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,

RAHMAT SETIAWAN TONIDAYA
NIP. 198301282009021004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KPU KABUPATEN LEBAK

	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Presentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
2.	Terselesaikannya Permasalahan Pengeloaan Keuangan	Presentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yag tepat waktu dan valid	100%
3.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
4.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK	2 Lap
5.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Presentase memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
6.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali
		Presentase laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu	100%
8.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Presentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar Kompetensi Penugasannya	100%

9.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
10.	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
11.	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang dikelola dan di dokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
12.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW Anggota DPRD diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%

Program

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Rp. -
2. Program Dukungan Manajemen

Rp. 2.740.720.000

Rp. 2.740.720.000

Rangkasbitung, 26 Januari 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,



RAHMAT SETIAWAN TONIDAYA
NIP. 196612202007011015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RENDI ISWANTO**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
KPU Kabupaten Lebak

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **RAHMAT SETIAWAN TONIDAYA**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan berupaya mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan ketidaktercapainnya target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja.

Rangkasbitung, 22 Januari 2025

Pihak Kedua,

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,



RAHMAT SETIAWAN TONIDAYA

NIP. 196612202007011015

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Data dan Informasi Data
KPU Kabupaten Lebak,

RENDI ISWANTO

NIP.197812082007011003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Presentase memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
2.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali
		Presentase laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu	100%

Rangkasbitung, 22 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan
Informasi Data
KPU Kabupaten Lebak,

RENDI ISWANTO
NIP.197812082007011003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMAD MUJIB SETIANA**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
KPU Kabupaten Lebak

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **RAHMAT SETIAWAN TONIDAYA**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan berupaya mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan ketidaktercapainnya target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja.

Rangkasbitung, 22 Januari 2025

Pihak Kedua,

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,



RAHMAT SETIAWAN TONIDAYA

NIP. 196612202007011015

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Keuangan,
Umum dan Logistik
KPU Kabupaten Lebak,

MUHAMAD MUJIB SETIANA

NIP. 1198603142009121003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Presentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
2.	Terselesaikannya Permasalahan Pengeloaan Keuangan	Presentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yag tepat waktu dan valid	100%
3.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
4.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK	2 Lap

Rangkasbitung, 22 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Keuangan,
Umum dan Logistik
KPU Kabupaten Lebak,

MUHAMAD MUJIB SETIANA
NIP. 198603142009121003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DEVI YUSTIADI**

Jabatan : Kepala Sub Bagian SDM dan Parmas KPU Kabupaten Lebak
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **RAHMAT SETIAWAN TONIDAYA**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan berupaya mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan ketidaktercapainnya target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja.

Rangkasbitung, 22 Januari 2025

Pihak Kedua,

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,



RAHMAT SETIAWAN TONIDAYA
NIP. 196612202007011015

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian SDM dan Parmas
Kabupaten Lebak,

DEVI YUSTIADI
NIP. 198405142009021002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN SDM DAN PARMAS**

	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Presentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar Kompetensi Penugasannya	100%
2.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%

Rangkasbitung, 22 Januari 2025
Kepala Subbagian SDM dan Parmas
Kabupaten Lebak,

DEVI YUSTIADI
NIP. 198405142009021002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RUDIANTO**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tekra dan Hukum KPU Kab.Lebak

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **RAHMAT SETIAWAN TONIDAYA**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan berupaya mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan ketidaktercapainnya target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja..

Rangkasbitung, 22 Januari 2025

Pihak Kedua,

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,



RAHMAT SETIAWAN TONIDAYA

NIP. 196612202007011015

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Tekra dan
Hukum Kabupaten Lebak,

RUDIANTO

NIP. 197802082007011003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN TEKRA DAN HUKUM**

	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
2.	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang dikelola dan di dokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
3.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW Anggota DPRD diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%

Rangkasbitung, 22 Januari 2025
Kepala Subbagian Tekra dan Hukum
Kabupaten Lebak,

RUDIANTO
NIP. 197802082007011003